



Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal Sementara/SMC (Interim Safety Management Certificate)



Persyaratan:

1. Surat Permohonan dari Pemilik, Nahkoda dan atau Keagenan Kapal;
2. Melampirkan Sertifikat DOC;
3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan;
4. Fotocopy Surat Ukur;
5. Fotocopy Surat Tanda Kebangsaan Kapal Surat Laut / Pas Besar yang dimiliki;
6. Buku Sistem Manajemen Keselamatan (SMK Manual);
7. Fotocopy Surat Keselamatan Kapal terakhir;
8. Bukti pelunasan Pembayaran Penerimaan uang Perkapalan (PUP);
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor ISM;
10. Laporan Hasil Audit sebelumnya.

Tarif:

Penerbitan Sertifikat DOC & SMC:
Sampai dengan GT 35 = per sertifikat Rp. 50.000,-
GT 36 s/d GT 174 = per sertifikat Rp. 75.000,-
GT 175 s/d GT 499 = per sertifikat Rp. 100.000,-
GT 500 s/d GT 3000 = per sertifikat Rp. 150.000,-
Lebih dari GT 3000 = per sertifikat Rp. 200.000,-

Endorsement Sertifikat DOC & SMC:
Sampai dengan GT 35 = per sertifikat Rp. 25.000,-
GT 36 s/d GT 174 = per sertifikat Rp. 37.500,-
GT 175 s/d GT 499 = per sertifikat Rp. 50.000,-
GT 500 s/d GT 3000 = per sertifikat Rp. 75.000,-
Lebih dari GT 3000 = per sertifikat Rp. 100.000,-

Jangka Waktu:

1-2 Hari



KSOP UTAMA
TANJUNG PRIOK

Pengaduan, Saran dan Masukan :

Telepon : 085186696047

E-mail : sb_tanjungpriok@dephub.go.id /
optanjungpriok@dephub.go.id

